



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Komplek Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat  
SENDAWAR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

**NOMOR : 425.11/1191/UM-PNF/DP-II/IV /2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PG. " KAYU MANIS " KAMPUNG  
LAMBING KEC. MUARA LAWA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

Membaca : Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group " KAYU  
MANIS " Nomor : 12/65/YBKB/2010

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditunjukan Kepada Anak sejak  
lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki  
jenjang pendidikan Dasar.  
b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan  
pendidikan non formal perlu didorong secara maksimal sesuai  
dengan standar Pendidikan Nasional.  
c. Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berupa  
kelompok Bermain (Play Group) dapat diberikan Ijin apabila sesuai  
dengan ketentuan yg berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945  
2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  
Pasal 4 dan Pasal 8 ;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan  
Prasekolah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan  
Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standarisasi  
Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian  
Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah  
Daerah Kabupaten/Kota ;  
9. Perda Kutai Barat No.10 Tahun 2001 sebagai mana di ubah dalam  
perda Kutai Barat No. 6 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi  
dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;

**MEMUTUSKAN**

MENATAPKAN :  
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Play Group " KAYU  
MANIS " Kampung Lambing untuk  
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
pada Kelompok Bermain.

a. Nama Play Group : " KAYU MANIS "  
b. Alamat : Kampung Lambing  
c. Kecamatan : Muara Lawa

KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai  
berikut.

a. Kelompok Bermain

- b. Kelompok bermain " KAYU MANIS " Berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan MUARA LAWA dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan lain ;
- c. Kelompok bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kepala Bidang Pendidikan Non Formal secara rutin setiap bulan ;
- d. Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) ;
- e. Apabila dikemudian hari lembaga tersebut diketahui menyalah gunakan wewenang yg dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

- : Persetujuan pendirian Kelompok Bermain " KAYU MANIS " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola kelompok bermain dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Sendawar

Pada tanggal

: 01 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. Fredrick Ellia G,MA

Pembina Utama Muda

NIP 19580224 198512 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Bapak Bupati Kutai Barat  
c.q. Ka. Bag. Sosial Sek. Kab. Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat di Sendawar
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
9. Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kutai Barat di Sendawar
10. Ka. Depertemen Agama Kab. Kutai Barat di Sendawar
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
12. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
13. Penilik PNF di Sendawar
14. Camat Muara Lawa di Muara Lawa
15. Kasi Pendidikan Kecamatan Muara Lawa di Muara Lawa
16. Arsip